

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG DUI PAPPENRE STUDI KASUS DIKELURAHAN NIPAH PANJANG 1 KECAMATAN NIPAH PANJANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

Amir¹ & Gunawan²

¹amirmadhani@gmail.com, ²gunawan0789@gmail.com

Universitas Ibrahimiyah Sukorejo Situbondo

Abstract:

The people of the Nipah Panjang 1 village in a marriage still preserve a custom, one of which is the practice of dui pappenre. this is the most basic requirement that must be met by the prospective husband's family in marriage. For a man, dui pappenre is something that must be prepared to propose to a girl who is of the Bugis tribe in nipah panjang 1.

The practice of dui pappenre is an amount of money that must be given by the man to the family of the woman he wants to marry. Which amounts to tens to hundreds of millions of rupiah, this dui papendre is intended as funds for holding wedding receptions or walimatul urs at a woman's residence, which in determining the amount of dui pappenre to be given, everything depends on the agreement of both parties which is usually by looking at social status , education and the economy of the woman and the ability of the man and According to the perspective of Islamic law, the law of dui pappenre, even though there are no provisions in the Shari'a, is still permissible because there is no element of coercion, but on the basis of willingness and consent

Keywords: Dui pappenre, Islamic law

PENDAHULUAN

Pernikahan termasuk sunnatullah, yang telah berlaku untuk setiap makhluk Allah, termasuk pada manusia, Betapa bahagianya seseorang jika telah menemukan pujaan hatinya untuk hidup secara bersama-sama membangun kehidupan yang diidam-idamkan, yang penuh kebahagiaan, yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Bagi seorang laki-laki yang telah memiliki kemampuan ekonomi maupun biologis, kemantapan lahiriah dan batiniyah, maka seharusnya melakukan pernikahan tidak membujang. Begitupula bagi seorang perempuan apabila sudah memiliki kemantapan lahiriah dan batiniyah hendaklah tidak menunda-nunda pernikahan, karena bagi seorang perempuan apabila semakin tua usianya maka tidak baik didalam proses melahirkan keturunan.¹

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 16.

Diantara tujuan pernikahan menurut syara' adalah menghalalkan hubungan yang mana hukum sebelumnya haram, namun hal ini bukan tujuan yang paling agung didalam sebuah pernikahan, melainkan yang paling agung atau inti adalah untuk melestarikan generasi, melestarikan gen manusia, dan masing masing pasangan mendapatkan ketenangan didalam jiwa mereka, karena kecintaan dan kasih sayang dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri merupakan tempat peristirahatan disaat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayang selayaknya suami istri.² Sebagaimana Allah SWT telah firman dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم/30: 21)

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(QS.Ar-Rum[30]: 21)”³

Tradisi, budaya dan aturan pernikahan yang telah berlaku di suatu masyarakat atau terhadap suatu bangsa tidak lepas dari pengaruh-pengaruh tradisi, budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu bertempat tinggal, dan pergaulan masyarakatnya tidak terlepas dari pengetahuan, Pengalaman, keagamaan dan kepercayaan yang dianut sebuah masyarakat yang setempat. Seperti halnya tradisi, budaya dan aturan pernikahan di Indonesia yang mana banyak dipengaruhi adat, budaya setempat dan dipengaruhi oleh beberapa ajaran agama yaitu Budha, Hindu, Kristen, dan Islam bahkan dipengaruhi oleh budaya pernikahan Barat.⁴

Sebelum terjadinya sebuah pernikahan maka terlebih dahulu di mulai dengan khitbah atau peminangan atau pelamaran. Mengenai khitbah di dalam pelaksanaannya diberbagai tempat terkadang tidaklah sama, mengenai hal itu semuanya tergantung dari adat suatu tempat itu sendiri walaupun secara umum tujuannya sama.

² Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, dan Talaq* (Jakarta: Rosdakarya, 2011), 36.

³ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Huda, 2022), 406.

⁴ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 134.

Sebagaimana proses khitbah yang dilaksanakan di daerah kelurahan nipah panjang 1 khususnya yang bersuku bugis, yang mana di dalam proses khitbah mempunyai beberapa tahap yang harus dilalui dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun tahapan sebelum khitbah maka di dahului dengan kegiatan *mapese'-pese'* dan *mammanu'-manu'* tahapan ini merupakan kegiatan untuk saling mengenal lebih dalam diantara kedua belah pihak dan supaya juga mengetahui bahwa seorang wanita yang hendak dikhitbah tersebut tidak dalam khitbah orang lain. Dan adapun syarat yang harus dipenuhi ketika proses khitbah supaya diterima yaitu harus memberikan *dui pappenre* kepada pihak perempuan berupa uang beserta hal yang berkaitan dengan *dui pappenre* tersebut seperti beras, tepung, gula, dan perlengkapan lainnya dan juga pemberian *sompa* yang berupa barang berharga seperti tanah 2 baris hingga 1 hektar bahkan lebih.

Dui pappenre beserta hal-hal yang mengiringinya (beras, tepung, gula dan perlengkapan lainnya dan juga *sompa* yaitu sebuah barang yang bernilai tinggi) tidak lah termasuk dari mahar pernikahan. Namun hal tersebut secara adat merupakan kewajiban seorang mempelai laki-laki jika ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan selain kewajiban memberikan mahar ketika akad pernikahan. Bagi seorang laki-laki yang bersuku bugis yang merasa tidak mampu untuk memberikan *dui pappenre* maka dari awal sebelum menjalin sebuah hubungan dengan perempuan bugis dikelurahan nipah panjang 1 mereka akan lebih memilih untuk menjalin hubungan dengan perempuan yang berbeda suku yang mana tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak seperti suku melayu dan jawa.⁵

KAJIAN TEORI

1. Khitbah

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut khitbah yang secara bahasa artinya permintaan. Menurut istilah artinya ialah pernyataan atau permintaan dari seseorang laki-laki kepada pihak seseorang wanita untuk menikahinya yang dilakukan oleh laki-laki tersebut secara langsung atau melalui perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama. Khitbah merupakan hal yang sangat penting untuk kelanggengan hubungan suatu pernikahan.⁶

⁵ Yamang, *Observasi*, Nipah Panjang 1, 08 Januari 2023.

⁶ Kamal Muchtar, *Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 33.

Khitbah di dalam al-Qur'an dan hadis Nabi saw banyak dibahas. Namun tidak dikemukakan secara terperinci atau gambalang tentang adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk melakukan pernikahan dengan kalimat yang jelas. Maka dari itu di dalam penetapan untuk hukumnya para ulama tidak mewajibkan harusnya melakukan khitbah, dalam artian hukumnya hanyalah mubah atau pun sunnah. Namun menurut Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul al-Mujtahid yang menukil Imam Daud al-Zuhairi, mengatakan bahwa khitbah hukumnya adalah wajib. Berdasarkan pada perubahan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam mengkitbah.⁷

Menurut Menurut Kamal Mukhtar syarat-syarat peminangan terbagi menjadi dua bagian yaitu : Syarat *Mustahsinah* dan Syarat *Lazimah*.⁸

Syarat *Mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang mengkitbah seorang perempuan agar supaya terlebih dahulu meneliti atau memperhatikan wanita yang akan dikitbahnya tersebut, sehingga kelak ketika berkeluarga dapat berlangsung dengan bahagia dan supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari. Syarat *mustahsinah* bukan termasuk syarat yang wajib dipenuhi sebelum mengkhitbah seorang perempuan, tetapi hanya berupa sebuah anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Tanpa melaksanakan syarat-syarat ini, khitbah tetaplah sah.

Syarat-syarat *mustahsinah*, ialah :⁹Perempuan yang di khitbah sepadan atau sekufu', Perempuan yang di khitbah mempunyai sifat kasih sayang dan tidaklah mandul, Perempuan yang dikhitbah secara nasab jauh hubungannya dengan seorang laki-laki yang mengkhitbah, Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari perempuan-perempuan yang dipinang begitupun sebaliknya

Syarat *Lazimah*

syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum khitbah dilakukan. Sahnya khitbah tergantung kepada terpenuhinya syarat-syarat *lazimah* ini. Yang termasuk didalam syarat-syarat *lazimah* yaitu:¹⁰ Perempuan yang dikhitbah tidak

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 50.

⁸ Kamal Muchtar, *Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). 34.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid, 35.

sedang dalam khitbah laki-laki lain atau laki-laki tersebut belum melepaskan, Perempuan yang di khitbah tidak dalam masa 'iddah. Karena Haram hukumnya bagi seorang laki-laki mengkhitbah perempuan yang sedang dalam masa 'iddah talak raj'i. Wanita yang di dalam masa talak raj'i yang lebih berhak terhadapnya ialah suaminya bahkan boleh merujuk kapan saja ia hendaki dalam masa iddah itu, Perempuan yang di khitbah ketika itu hendaklah perempuan yang halal dinikahi atau dengan kata lain adalah bahwa perempuan tersebut bukanlah termasuk mahram dari laki-laki yang akan mengkhitbahnya.

Hikmah di syari'atkannya khitbah adalah untuk lebih menguatkan ikatan pernikahan yang akan dilaksanakan, karena dengan melaksanakan khitbah kedua belah pihak laki-laki dan perempuan dapat saling mengenal di antara sesama.¹¹

2. Hadiah

Hadiah berasal dari kata Hada (هَدَى) diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf ha', dal, dan ya. arti dari lafadz tersebut berkisar pada dua perkara. Pertama memberi petunjuk atau mendatangkan. Kedua memberi hadiah, mengirimkan, dan menghaturkan hadiah. Dari makna yang kedua ini lahir kata (الهِدِيَّة) yang bermakna hadiah.¹²

Menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

Zakariyah Al-Anshari

Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ada ganti rugi, yang umumnya diberikan kepada penerima sebagai bentuk pemuliaan.¹³

Sayyid Sabiq

Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya.¹⁴

Muhammad Qal'Aji

Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan, untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.¹⁵

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 50.

¹² H. Taufiqul Hakim, *Kamus At-Taufiq* (Jepara: El-Falah offser Amtsilati 2004), 673.

¹³ Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib* (Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah), 566.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Mesir: Dar Al-Fath Li Al-I'lami Al-Arabiy), 315.

¹⁵ Muhammad Qal'Aji, *Mu'Jam Lugatil Fuqaha* (Al-Maktabah Asy-Syamillah, Al-Ishdar Ats-Tsani), 493.

Hadiah merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh agama dapat kita lihat di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi serta Ijma' Ulama', salah satunya Firman Allah dalam surat an-Nisa'[4]: 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء/4: 4)

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. .(Q.S.An-Nisa'[4]: 4).¹⁶

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hadiah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hadiah barulah dapat dianggap sah dan berlaku hukumnya jika memenuhi rukun dan syarat tersebut.

Hadiah sebagai sebuah akad, memiliki tiga rukun beserta syarat yang harus dipenuhi yaitu:

Al- 'aqidain

Al- 'aqidain adalah pihak pemberi hadiah (*al- muhdi*) dan pihak yang diberi hadiah (*al-muhda ilaih*). *Al-Muhdi* haruslah orang yang layak melakukan tasharruf, merupakan pemilik harta yang dihadiahkan dan tidak sedang dipaksa. *Al-Muhda ilaih* disyaratkan haruslah benar-benar ada ketika akad. Ia tidak harus orang yang layak melakukan tasharruf saat akad hadiah itu. Jika *al-muhda ilayh* masih kecil atau gila maka penerimaan hadiah diwakili oleh wali atau *mushi-nya*.¹⁷

Ijab dan Qabul

Syarat adanya ijab dan qabul dalam hal ini tidak harus dalam bentuk redaksi (*shighat*) *lafzhiyah*. karena pada masa Nabi saw, hadiah dikirimkan kepada Beliau dan Beliau menerimanya, juga Beliau mengirimkan hadiah tanpa redaksi *lafzhiyah*. Fakta seperti itu menjadi fakta umum pada masa itu dan setelahnya.

Akad hadiah merupakan akad *munjiz*, yaitu tidak boleh berupa akad yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti seseorang berkata, “Saya menghadihkan tiga juta kepada kamu jika kamu pergi ke mekah.” akad hadiah ini tidak sah dan tidak boleh berupa akad yang disandarkan pada waktu yang akan datang, seperti seseorang

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2022), 77.

¹⁷ Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad din Hamzah bin Syihab al-Ramli, *Nihayat al- Muhtaj* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1992), 306.

berkata, “Saya menghadiahkan mobil ini kepada kamu mulai tahun depan.” Akad ini juga tidak sah. Sebagai akad *munjiz*, ketika terjadinya akad hadiah maka hukum kepemilikan langsung berlaku, begitu sempurna akadnya dan terjadi *al-qabdh*. Artinya, *al-muhda* (hadiah) itu telah sah dimiliki oleh orang yang diberi hadiah.¹⁸

Al-Muhda (barang yang dihadiahkan) disyaratkan harus barang yang jelas (*ma'lûm*), harus benar-benar miliknya *al-muhdi* (pemberi hadiah), barangnya halal untuk diperjual belikan dan sedang berada di tangan *al-muhdi* atau barang tersebut dapat ia serah terimakan saat akad. Menurut al-Imam as-Syafi'i dan banyak ulama Syafi'iyah, menyatakan bahwa barang tersebut haruslah berupa yang barang bergerak, yaitu harus bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain.

Selain ketiga rukun itu ada juga syarat yang harus terpenuhi sehingga hadiah itu sempurna, yaitu harus ada *al-qabdh* (serah terima), yaitu secara nyata harus ada penyerahan *al-muhda* kepada *al-muhda ilaih*. Jika tidak ada ijab qabul secara *lafzhiyah* maka adanya *al-qabdh* ini sudah dianggap cukup menunjukkan adanya pemindahan kepemilikan tersebut. Penyerahan hadiah tersebut telah dianggap merupakan ijab dan penerimaan hadiah oleh *al-muhda ilaih* merupakan qabulnya. Untuk barang yang standarnya dengan dihitung, ditakar atau ditimbang (*al-ma'dud wa al-makil wa al-mawzun*) maka zat barang itu sendiri yang harus diserahkan. Adapun harta selain *al-ma'dud wa al-makil wa al-mawzun* seperti kendaraan, barang elektronik, pakaian, hewan, dan sebagainya maka yang penting ada penyerahan kepemilikan atas barang tersebut kepada *al-muhda ilaih* dan *qabdhnya* cukup dengan menggesernya atau jika hewan dengan melangkahkannya, atau semisalnya hal tersebut.¹⁹

Demikian beberapa syarat beserta rukun hibah dan hadiah, yang mana hadiah tidak lah disyariatkannya penyebutan shigot ijab qabul namun cukup dengan *al-qabdh* (serah terima), Lain halnya hibah yang harus dengan shigot ijab qabul.

Ketika proses khitbah berlangsung, bagi kedua calon dan keluarga masing-masing laki-laki maupun perempuan dianjurkan untuk melakukan pertemuan terlebih dahulu. Pertemuan tersebut dilaksanakan dengan sopan dan dalam batas-batas yang telah ditetapkan agama. Selain untuk memperkuat jalinan silaturahmi,

¹⁸ Ibid, 307.

¹⁹ Ibid, 308.

pertemuan tersebut juga bertujuan untuk memberi kesempatan bagi kedua calon pasangan tersebut untuk saling lebih mengenal. Dianjurkan pula bagi pihak laki-laki untuk memberikan suatu pemberian kepada pihak perempuan yang di niatkan bukan sebagai tali pengikat namun hanyalah agar semakin mencintai dan kuat hubungan silaturahmi diantara kedua belah pihak.²⁰

Pemberian barang di dalam suatu khitbah nikah menurut ulama Hanafiyah seperti hukum hibah (pemberian). Bagi seorang pengkhitbah boleh meminta kembali jika barangnya masih ada. Jika barangnya rusak maka pengkhitbah tidak berhak meminta kembali. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hal tersebut wajib dikembalikan secara utuh jika barangnya masih ada. Atau dikembalikan harganya jika barang tersebut telah rusak. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa bagi orang yang membatalkan khitbahnya tidaklah berhak untuk meminta kembali barang yang telah diberikan baik barang itu masih ada ataupun tidak. Yang berhak meminta kembali barang adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Pendapat ini lebih dipilih karena pembatalan khitbah itu berarti menyakiti dan mencela perempuan yang terkhitbah. sebaiknya perempuan tersebut tidaklah dibebani dua beban, yaitu sakitnya dipisah dan tuntutan pengembalian barang.²¹

3. Adat Dan 'Urf

Adat secara bahasa berasal dari kata *عادة*, sedangkan akar katanya yang berarti *كرار* (pengulangan). Oleh karena itu, setiap sesuatu yang pengerjaannya selalu dilakukan hingga menjadi kebiasaan tanpa diusahakan maka hal tersebut dikatakan sebagai adat secara bahasa. Dengan demikian, sesuatu yang baru satu kali dilakukan belum dinamakan adat.²²

Adapun adat secara istilah adalah sesuatu yang dikehendaki manusia dan dilakukan terus menerus atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.²³

Sedangkan 'urf menurut bahasa adalah hal yang baik, sedangkan secara istilah 'urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah

²⁰ Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai* (Yogyakarta: Absolut), 237.

²¹ Ibid, 31.

²² Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2005), 1.

²³ Ibid, 2.

dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk melakukannya atau meninggalkannya.²⁴

Menurut Abdul Wahhab Kholaf, *'urf* adalah apa yang diketahui dan yang saling dijalani orang baik berupa perkataan, pekerjaan, atau meninggalkan pekerjaan, dan biasa disebut dengan adat. Menurut pendapat para ahli-ahli syar'i tidaklah berbeda dengan adat.²⁵

Menurut Ibnu Abidin bahwa dalam sisi tertentu, adat dan *'urf* memiliki pengertian yang sama, walaupun dari sisi pemahaman keduanya yang berbeda. Sebagian ulama membedakan pengertian keduanya, bahwa adat adalah *'urf amali*, sedangkan yang dimaksud *'urf* itu adalah *'urf qauli*.²⁶

'Urf (tradisi) termasuk sumber hukum yang diambil oleh mazhab imam Hanafi dan imam Maliki yang berada dalam lingkup nash. *'Urf* atau tradisi adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan yang telah berlangsung ditengah-tengah masyarakat, dan ini merupakan salah satu sumber hukum (*nash*) dari ushul fiqh yang diambil dari inti sabda Nabi Muhammad SAW:

مَا زَاةَ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:Apapun yang menurut kaum muslimin pada umumnya baik, maka baik pula bagi Allah.²⁷

Hadits ini baik dari segi ibarat maupun tujuannya menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang baik maka perkara tersebut baik pula di hadapan Allah SWT.

Para ulama membuat beberapa kaidah yang berkaitan dengan adat dan *'urf* untuk memperjelas kedudukannya dan peranannya dalam upaya penetapan hukum Islam, diantaranya adalah:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat itu dapat dijadikan rujukan hukum”²⁸

²⁴ Dr. Rahmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia 2010), 128.

²⁵ Abdul Wahhab Kholaf. *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Darul Ilmi, 1978), 89.

²⁶ Sahal Mahfud, *Kilas Balik Teori Fiqh Islam* (Kediri: Madrasah Hidayatul Muftadi'in), 2016.

²⁷ Moh Adib Bisri, *Terjemah Faroidul Bahiyyah* (Rembang: Menara Kudus, 1977), 25.

²⁸ Khairuddin Habziz, *Simpel & Mudah Menguasai 125 Kaidah Ushul Fiqh* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019), 119.

Kaidah ini menjelaskan bahwa syara' menghukumi kebiasaan manusia kedalam pembentukan hukum, baik bersifat umum atau khusus. Disamping itu juga kaidah bisa menjadi dalil atas sebuah hukum selama tidak dijumpai didalam nash.²⁹

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Penggunaan manusia merupakan hujjah yang dapat diamalkan”³⁰

Kaidah ini menjelaskan bahwa penggunaan ataupun perbuatan yang telah menjadi tradisi dan ke'arifan lokal dapat diamalkan walaupun tidak dijumpai ketentuannya secara syari'at

الْعِزَّةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“Diperhitungkan sesuatu yang dominan dan umum bukan sesuatu yang jarang.”³¹

Kaidah ini juga menjadi salah satu syarat agar di perhitungannya adat sebagai sandaran hukum yaitu harus berpijak pada ketentuan umum bukan jarang atau langka.

التَّعْيِينُ بِالْغَرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Sesuatu yang ditentukan oleh *urf* seperti sesuatu yang ditentukan oleh nash”³²

Kaidah ini menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak dijelaskan oleh nash syar'i dan tidak ada penyebutan secara jelas didalam *aqad* maka dihukumi menurut '*urf*' yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan kebiasaan itu telah terkenal dikalangan mereka, dengan demikian sesuatu itu diposisikan sama dengan nash.

Adat ataupun '*urf*' memiliki pengaruh yang sangat besar didalam pembentukan Hukum Islam, sebab sangat banyak hukum yang di dasarkan kepada masalah, sementara masalah sendiri bisa berubah-ubah dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat. Akan tetapi hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang bersifat *ijtihadi* dan tidak memiliki acuan nash secara eksplisit, seperti dibolehkannya *bai' al-mu'athah*. '*urf*' atau adat juga bisa menjadi acuan dalam

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami* (Beirut: Darul Fiqr, juz ke-2), 131.

³⁰ Khairuddin Habziz, *Simpel & Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqh* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018), 39.

³¹ Ibid, 41.

³² Khairuddin Habziz, *Simpel & Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqh* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018), 42

menafsiri nash atau teks yang mujmal dan menjelaskan hal-hal yang memiliki kriteria dari syar'i.³³

Dari segi kelayakan sebagai sumber hukum, 'urf dibagi menjadi dua: *'urf shahih dan 'urf fasid*. Dari segi cakupannya 'urf dibagi dua: *'urf 'am dan 'urf khas*. Dari segi bentuknya 'urf dibagi menjadi dua: *'urf qauli dan 'urf fi'li*.³⁴

Syarat-Syarat 'Urf: 'Urf tidak bertentangan terhadap norma agama, 'Urf harus berlaku umum, dalam artian keberadaannya telah lumrah di masyarakat, 'Urf tidak bertentangan dengan pernyataan (*tasrih*).³⁵

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena penelitian ini mencoba memahami interaksi social. Sebagai mana yang diungkapkan oleh sugiono dalam bukunya bahwa metode kualitatif tepat digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk memahami interaksi sosial. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi dan wawancara dalam mengumpulkan data. Teknik analisa data yang digunakan adalah reduksi data, display dan kongklusi. Tahapan pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi dan perpanjangan pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik *Dui Pappenre* Di Kelurahan Nipah Panjang 1

Dui Pappenre adalah suatu pemberian berupa uang yang disertai dengan beberapa barang-barang pokok dan berharga kepada pihak perempuan untuk dijadikan biaya pembuatan acara pernikahan di tempat mempelai perempuan.³⁶

Penentuan jumlah *dui pappenre* pada tahap pertama pihak perempuan terlebih dahulu bermusyawarah didalam keluarganya untuk menentukan jumlah yang pantas, setelah itu ketika kegiatan proses pelamaran dari pihak laki-laki maka disana kedua

³³ Faiz Zainuddin, *Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hujjah Islam* (Jurnal Paradigma. Volume 09 Nomor 02 Desember, 2015), 20.

³⁴ Khairuddin habziz, *simpel & mudah menguasai 125 kaidah ushul fiqh* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019), 118.

³⁵ Khairuddin habziz, *simpel & mudah menguasai 125 kaidah ushul fiqh* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019), 118.

³⁶ Idris, *wawancara*, Nipah Panjang 1, 08 Mei 2023.

belah pihak perwakilan dari keluarga laki-laki dan perempuan berunding untuk mencapai kesepakatan jumlah *dui pappenre* dan hal-hal yang berkaitan dengan *dui pappenre* semisal bahan-bahan pokok seperti beras, tepung, minyak, gula dan juga sompa/barang berharga yang akan diberikan. Dalam penentuan jumlah pada biasanya di lihat dari status sosial, pendidikan, dan kekayaan pihak perempuan dan juga melihat kondisi pihak laki-lakinya namun hal tersebut bukan sebagai patokan namun hanya pada kebiasaannya. Untuk jumlah *dui pappenre* pada umumnya sekitar 50-100 juta.³⁷

Waktu pemberian *dui pappenre* kepada pihak perempuan tidak ada ketentuan nya secara adat namun diperkirakan saja kapan dibutuhkannya, umumnya *dui pappenre* itu diserahkan 2 minggu sebelum acara namun ada juga yang 1 minggu sebelum acara.³⁸

Dui pappenre sendiri merupakan hal yang paling wajib atau pokok yang harus ada didalam sebuah pernikahan didalam adat suku bugis ,Tradisi *dui pappenre* ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang bersuku bugis di daerah nipah panjang 1. Pada dasarnya adanya tradisi *dui pappenre* ini bukan bentuk pemerasan kepada pihak laki-laki namun sebuah kebutuhan yang secara adat memang harus diberikan kepada pihak perempuan karena ketika melakukan pernikahan maka harus diadakan resepsi pernikahan di tempat mempelai perempuan dan disitulah tujuan adanya *dui pappenre* sebagai pendanaan untuk membuat acara tersebut yang membutuhkan dana besar. apabila didalam proses penentuan jumlah *dui pappenre* tidak terjadi kesepakatan maka secara otomatis lamaran seorang laki-laki belum diterima atau telah terjadi kesepakatan namun belum menyerahkannya maka akad pernikahan belum bisa dilaksanakan.³⁹

Perpektif Hukum Islam Tentang Praktik Dui Pappenre Di Kelurahan Nipah Panjang 1

Diadalam syariat islam Sesuatu yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan adalah mahar, baik itu disebutkan ketika akad maupun tidak. Yang mana besarannya menurut Jumhur Ulama tidak ada batasannya, namun berbeda pendapat menurut Imam Hanafi beliau mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham.⁴⁰

³⁷ Idris, *Wawancara*, Nipah Panjang 1, 08 Mei 2023.

³⁸ Norma, *Wawancara*, Nipah Panjang 1, 12 Mei 2023.

³⁹ M.Saman Manap, *Wawancara*, Nipah Panjang 1, 12 Mei 2023.

⁴⁰ Jawad Mughniyyah Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2004), 364-365.

Namun suatu Pemberian barang dalam suatu khitbah secara syara' dianjurkan kepada pihak laki laki selama hal tersebut tidak membebani pihak laki-laki, pemberian tersebut bertujuan agar semakin mencintai dan kuat hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak⁴¹.

Adat kebiasaan atau 'urf di dalam hukum Islam bisa menjadi sebuah hukum yang bisa ditetapkan dengan syarat yaitu sebuah adat atau 'urf harus berlaku umum dan tidak ada dalil hukum di dalam nash yang menjelaskannya, penetapan bahwa adat atau 'urf bisa menjadi hukum salah satunya berpijak kepada sabda nabi saw yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apapun yang menurut kaum muslimin pada umumnya baik, maka baik pula bagi Allah”.⁴²

Hadits ini baik dari segi ibarat maupun tujuannya menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang baik maka perkara tersebut baik di hadapan Allah SWT.

Dan juga sebuah kaidah fiqh yang berbunyi;

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu dapat dijadikan rujukan hukum”⁴³

Makna dari kaidah ini bahwa syara' menghukumi kebiasaan manusia didalam pembentukan hukum, baik bersifat umum atau khusus. Dan masih banyak kaidah-kaidah yang berhubungan yang bisa dijadikan dalil di dalam penetapan hukum sebuah adat atau 'urf.⁴⁴

KESIMPULAN

Praktik *Dui pappenre* adalah Suatu pemberian berupa uang yang disertai beberapa barang pokok dan barang berharga yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan bugis yang ingin dinikahi. *Dui pappenre* tidak termasuk mahar, namun murni untuk dana menyelenggarakan acara resepsi pernikahan di kediaman perempuan. di dalam penentuan jumlah *dui pappenre* semuanya tergantung

⁴¹ Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai* (Yogyakarta: Absolut), 237.

⁴² Moh Adib Bisri, *Terjemah Faroidul Bahiyyah* (Rembang: Menara Kudus, 1977), 25.

⁴³ Khairuddin Habziz, *Simpel & Mudah Menguasai 125 Kaidah Ushul Fiqh* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019), 119.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami* (Beirut: Darul Fiqr, juz ke-2), 131.

atas kesepakatan kedua belah pihak yang biasanya dengan memandang status sosial, pendidikan dan ekonomi si perempuan dan kemampuan laki-lakinya.

Menurut perspektif hukum Islam terhadap praktik *dui pappenre* di daerah Nipah Panjang 1 ini hukumnya diperbolehkan karena tidak ada unsur paksaan, tapi atas dasar kerelaan dan persetujuan. Praktik *dui pappenre* ini merupakan sesuatu yang mubah dalam Islam, karena sebuah adat atau *'urf* bisa dijadikan hukum selama hal tersebut telah berlaku umum dan tidak ada dalil yang mengharamkan perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Putaka Setia, 1999.
- Ahmad, Abi Abdurrahman Ibn Syu'aib ibn Ali Asy-Syuhair An-Nasa'i. *Sunan An-Nasa'i, Bab Ibaihatunnazari Qabla at-Tazwij*. Riyadh: Maktabah al-ma'arif, 2007.
- Al-Malibari, Zaynuddin. *Fath Al-Mui'in Bisarh Qurrat Al-'Ayn Bimuhimat Ad-Din*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2021.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Dan Talaq*. Jakarta: Rosdakarya, 2011.
- Az -Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiya Wa Adilatuhu*. Damarkus: Dārul Fikr, 2017.
- Departemen agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Al-Huda, 2022.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta, Siraja Prenada Media Group, 2006.
- Jumantoro, Totok M.A. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2005.
- Kholid, Riyadh Al-Muhaisin bin Ibrahim Ash-Shoq Abi Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin. *Al- Unusah Wa Zawaj Min Ahkami Walimah min Syahri Manari Sabil*. Al-Qowam 2008.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Malik, Kamal Abu. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Marwan H. *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya : Sinarsindo Utama, 2020.

- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muchtar, Kamal. *Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad, Bagir. *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an As Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta: Karisma, 2009.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Muhammad, Imam Hafids Abi Abdillah Ibn Ismail Al- Bukhari. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Baitul Afkar Addauliyah, 1998.
- Muhammad, Jawad Mughniyyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Basritama, 2004.
- Nawawi. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Malang: Geniu Media 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Bairūt: Dārul Fath, 2004.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Setyawati, Devi Tinjauan. *Fiqh Munakahat terhadap Praktik Lamaran dan Pasca Lamaran*. Ponorogo: STAIN Ponorogo 2016.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Sudarsono. *Pokok-pokok dalam Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.